

PERATURAN

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.

No. 98 / KPPSU.

\*\*\*\*\*

Menimbang, bahwa masing2 Anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dalam daerah jang dimasa jang lampau merupakan Keresidenan Atjeh/Langkat perlu dibebaskan dari kewadajiban mendjalankan pekerjaan dalam djabatannya pada Negara atau Daerah autonoom selama masa keanggotaannya itu, berhubung dengan harus disumbangkannya seluruh tenaga kerjanya untuk kepentingan Badan Executief tsb.

Memperhatikan Peraturan tentang Pembentukan Kabupaten2 didaerah Atjeh tgl. 27 Januari 1949 No. 5/GSO/Oe/49 juncto Ketetapan Badan Executief D.P.S.U. tgl. 3 Mei 1949 No. t.14-KBE-U-1949, tentang mulai berlakunya Peraturan jang dimaksud tadi itu, dan Bab ke VIII (27) dari Pendjelasan tentang Undang2 Pokok Pemerintahan Daerah (No.22 thn. 1948).

Mempedomani Peraturan sementara Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera tgl. 5 September 1948 No. 45/Kom/U.-

Memutuskan :

Menetapkan Peraturan jang berikut dibawah ini.

PERATURAN  
TERHADAP ANGGOTA2 BADAN EXECUTIEF  
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT KABUPATEN  
dalam daerah jang dimasa jang lampau merupakan  
KERESIDENAN ATJEH/LANGKAT.

\*\*\*\*\*

Pasal 1.

Masing2 Anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dibebaskan, selama masa keanggotaannya itu, dari kewadajiban mendjalankan pekerjaannya dalam djabatannya pada Negara atau Daerah autonoom.

Pasal 2.

Masa selama seseorang pegawai Negara atau pegawai Daerah autonoom meletakkan djabatannya karena menjadi Anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten, dihitung penuh sebagai masa kerja (diensttijd) dalam djabatannya itu.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 SEPTEMBER 1949.

\*\*\*\*\*

DITETAPKAN

di Kutaradja pada tgl. 12 Augustus 1949.

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT  
untuk  
SUMATERA UTARA,



HR. S. M. AMIN =.-